

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

**MENINGGAT** : Bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah-Tingkat II Mojokerto tahun 1976/1977 perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah ;

- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1950 ;
  2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 ;
  5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah - Tingkat II Mojokerto Nomor 15/DPKD/1971 tanggal 13 Desember-1971 ;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 ;

**MEMPERHATIKAN** : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD.1/1/3 tanggal 12 Januari 1976, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1976/1977 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II-Mojokerto.

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN** : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota - madya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1976/1977.

**Pasal 1**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1976/1977 adalah sebesar - Rp. 278.225.000,- terdiri dari :

a. Pendapatan :	
R u t i n ; sebesar	Rp. 240.725.000,--
Pembangunan : sebesar	Rp. 37.500.000,--
	<hr/>
	Rp. 278.225.000,--
b. Belanja :	
R u t i n ; sebesar	Rp. 205.475.000,--
Pembangunan ; sebesar	Rp. 72.750.000,--
	<hr/>
	Rp. 278.225.000,--

**Pasal 2**

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :	
R u t i n ; sebesar	Rp. 120.450.600,--
Pembangunan ; sebesar	Rp. 33.004.000,--
	<hr/>
	Rp. 153.454.600,--

b. Belanja :  
R u t i n ; sebesar  
Pembangunan ; sebesar

Rp. 120.450.600,--

Rp. 33.004.000,--

Rp. 153.454.600,--

Pasal 3

- (1) Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A.I dan A.II.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah diundangkan, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1976.

Mojokerto, 1 April 1976

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH  
Kotamadya Daerah Tingkat II  
Mojokerto.

Ketua,

Cap. ttd.

S O E H A R I

WALIKOTAMADYA/ KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO,

Cap. ttd.

R. Sochartono, B.A.  
NIP. 010014496

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Timur tanggal 6 September 1976 Nomor : Hk,II/122/76.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah,

Cap. ttd

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1976 Seri C pada tanggal 7 Oktober 1976 Nomor 2/C.

Atas nama Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat  
Mojokerto

Pjs. Sekretaris Wilayah/Daerah,

Cap. ttd

Drs. SIAJEE HARIJADI  
NIP. 010016425

Sesuai dengan yang asli

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SIAJEE HARIJADI  
NIP. 010016425

..: Srhy/Pd. :-